

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Literatur

Penulis telah berusaha untuk mengumpulkan data dari penelitian-penelitian sebelumnya yang dirasa relevan dengan penelitian ini untuk melakukan penulisan dan penyusunannya. Adapula literturnya menyokong penelitian ini untuk penulis bisa menelaah literatur yang saling bersangkutan untuk permasalahan yang akan dibahas, seperti :

Literatur pertama yang digunakan oleh peneliti untuk rujukan penelitian yaitu jurnal yang berjudul **“Kerjasama UNICEF – UNFPA dalam Mencegah Perkawinan Anak di India Tahun 2016 – 2019”** yang ditulis oleh Dian Justicia Jiwami. Penulis berpendapat bahwa dampak dari perkawinan anak ini bisa secara abadi menyebabkan kerusakan pada diri seorang anak baik secara fisik, mental maupun emosional. Apalagi Asia Selatan mempunyai angka paling tinggi untuk kasus perkawinan anak di dunia dengan hampir setengah atau 45% dari seluruh perempuan dan India adalah salah satu negara yang memiliki masalah serius dengan praktik perwakinan anak. Karena India sebagai yang mempunyai sistem patriarki yang sangat kuat dalam menganut tradisi hingga ke dalam norma sosial, yang menyulitkan perempuan untuk berada dalam posisi yang tetap dan tidak mempunyai kehendak atas dirinya sendiri dan perempuan juga diharuskan untuk patuh dan tunduk kepada laki-laki yang di mana masih bersifat sangat tradisional. Dengan diadakannya kerjasama antara UNICEF – UNFPA diharapkan bisa menurunkan tingkat perkawinan anak di india, melalui program-program yang memberikan dampak positif yaitu salah satunya dengan meningkatnya kesadaran masyarakat serta dampak-dampak negatif yang bisa muncul akibat dari perkawinan anak ini (Jiwami Dian, 2020).

Literatur kedua yang digunakan oleh peneliti untuk rujukan penelitian yaitu jurnal yang berjudul **“The Roles of UNFPA – UNICEF in the Case of Child Marriage in Yemen 2016 – 2019”** yang ditulis oleh Endah Trisnani dan Idham Badruzaman. Penulis mengatakan bahwa pernikahan anak adalah masalah yang serius terjadi di Yemen. Karena Yemen sendiri merupakan salah satu negara dengan

pernikahan anak tertinggi di Timur Tengah. Faktor pemicu terjadinya pernikahan anak disebabkan oleh konflik dan perang. Tradisi yang dianut oleh masyarakat Yemen termasuk kepada patriakis dan konvervatif yang dimana membuat perempuan untuk sulit melawan praktik pernikahan anak ini. Anak perempuan diharuskan untuk mengikuti semua keputusan yang diambil oleh ayah mereka karena dianggap sebagai orang yang paling baik untuk mengambil keputusan dikeluarga. Dengan tingginya angka pernikahan anak di Yemen membuat UNICEF – UNFPA tertarik. Melalui UNICEF – UNFPA menghadirkan bantuan yang mendukung seperti medis dan hukum untuk anak-anak yang tertimpa kasus kekerasan seksual selama pernikahan terjadi. Selain itu, UNICEF – UNFPA juga memfokuskan pada peningkatan pendidikan bagi anak perempuan supaya terhindar dari pernikahan anak serta UNICEF – UNFPA memberikan sejumlah informasi mengenai dampak negatif dari pernikahan anak dan menyadarkan supaya setiap anak sadar dengan pentingnya Pendidikan (Trisnani & Badruzaman, 2023).

Literatur ketiga yang digunakan oleh peneliti untuk rujukan penelitian yaitu jurnal yang berjudul **“Upaya *United Nations Children’s Fund* (UNICEF) dalam menangani masalah Pernikahan Anak di Bangladesh Tahun 2016-2019”** yang ditulis oleh Regina Elisha Hutabarat. Penulis mengatakan bahwa dalam upaya membantu pihak pemerintah memberhentikan masalah pernikahan anak ini, pihak UNICEF melakukan beberapa cara seperti bergabung dalam *Global Programme to Accelerate Action to End Child Marriage in Bangladesh*. Maka dengan melaksanakan beberapa projek yang berlangsung atas banyaknya beberapa program di dalam sektor Pendidikan yang masuk ke dalam kurikulum pembelajaran anak-anak di sekolah. Dengan itu, program yang dilakukan secara massif dan berkelanjutan di Bangladesh serta program yang dikembangkan oleh UNICEF tersebut akan diadopsi oleh pemerintah Bangladesh untuk dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan anak supaya bisa membentuk anak-anak yang berpendidikan dan mengetahui hak dan kesempatan mereka untuk terus berkembang sebagai makhluk sosial serta agar pernikahan anak tidak menjadi sebuah tradisi turun menurun karena anak-anak harus mempunyai perubahan dan tidak untuk dinikahkan pada usia dini serta menjalani kehidupan yang sama dengan orang tua mereka (Elisha Regina, 2022).

Literatur keempat yang digunakan oleh peneliti untuk rujukan penelitian yaitu jurnal yang berjudul **“Upaya UNICEF dengan pemerintah Niger dalam menangani Pernikahan Anak tahun 2013 – 2017”** yang ditulis oleh Crisnatali Lolita Sitompul. Penulis menguraikan beberapa tindakan spesifik yang dibuat oleh UNICEF dengan pemerintah Niger seperti, pengembangan hukum dan kebijakan, intervensi berbasis masyarakat, advokasi dan dukungan pendidikan untuk melawan pernikahan anak di Niger. Penulis juga menjabarkan efektivitas upaya-upaya yang ada dan dibuktikan melalui pembentukan undang-undang hak anak, pencegahan pernikahan anak melalui intervensi berbasis masyarakat, komitmen untuk mengembangkan rencana aksi nasional dan fokus untuk peningkatan pendidikan dan kesadaran tentang bahaya jika pernikahan anak terjadi.

Literatur kelima yang digunakan oleh peneliti untuk rujukan penelitian yaitu jurnal yang berjudul **“Understanding Child Marriage in Ghana: The Constructions of Gender and Sexuality and Implications for Married Girls”** yang ditulis oleh Elizabeth Anokyewaa Sarfo, Joana Salifu Yendork dan Anthony Vernon Naidoo. Para penulis menyampaikan bahwa ada beberapa sebab-sebab rumit yang berperan dalam praktik pernikahan anak di Ghana termasuk, kemiskinan, ketidaksetaraan gender, norma-norma budaya dan agama, serta tekanan sosial. Para penulis juga menuliskan implikasi psikologis dan sosial dari pernikahan anak bagi anak perempuan yang sudah menikah di Ghana, termasuk dengan terbatasnya kesempatan pendidikan dan ekonomi, peningkatan risiko kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual serta dampak negatif terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan. Di Ghana sendiri menganut sistem keluarga matriarkal dan patriarkal. Namun tetap pada penekanan bahwa laki-laki lebih tinggi daripada perempuan di bidang masyarakat Ghana. Karena status yang tidak sesuai ini pula yang menyebabkan kemunduran perempuan di bidang hukum, ekonomi, sosial, politik, ekonomi dan pendidikan. Dan para penulis juga berpendapat bahwa pendekatan yang lebih holistik dan peka terhadap budaya diperlukan untuk mengatasi masalah pernikahan anak di Ghana serta termasuk kepada intervensi yang menangani pendorong utama praktik tersebut dan mendukung kesejahteraan dan pemberdayaan anak perempuan yang sudah menikah (Sarfo et al., 2022).

Literatur review yang menggambarkan bagaimana beberapa kerjasama yang terjadi dilakukan oleh UNICEF dan UNFPA dalam menangani pernikahan anak di beragam negara seperti, Bangladesh, Yemen, Niger dan India. Ada beberapa hal yang ditemukan dalam literatur termasuk mengenai faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan anak, seperti faktor yang dikarenakan kemiskinan, rendahnya pendidikan, adanya ketidaksetaraan gender, budaya tradisi yang mengakar, dan alasan keagamaan yang sulit untuk diabaikan. Selain itu, literatur review ini menunjukkan adanya kerjasama-kerjasama yang sudah dijalin oleh UNICEF dan UNFPA membuat beberapa dukungan intervensi yang sudah berbasis dengan data untuk mempercepat mengakhiri pernikahan anak sebagai sebuah hal yang berbahaya dan melanggar hak asasi manusia. UNICEF dan UNFPA bergabung bersama melalui program yang berpusat untuk memberdayakan anak perempuan, melibatkan keluarga dan masyarakat, memperkuat sistem pendidikan, kesehatan dan perlindungan, mengubah undang-undang dan kebijakan yang diskriminatif, berkontribusi untuk menjamin hak untuk berkembang, hak untuk pendidikan, hak untuk kesehatan termasuk seperti hak kesehatan seksual dan reproduksi, hak perlindungan hukum, dan hak untuk hidup bebas dari kekerasan khususnya kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak.

Dari literatur review ini juga menerangkan hambatan-hambatan yang dimana pemerintahan negara yang masih sulit untuk mengadopsi definisi anak sesuai konvensi anak dan menurut UNICEF pula, pernikahan anak itu termasuk dengan pernikahan adat, peraturan mengenai menaikkan usia pernikahan bagi anak perempuan hingga 18 tahun dan poligami merupakan sebuah hambatan yang sangat besar. Bahkan disebutkan dalam literatur review kalau masyarakat tidak sadar dengan risiko akan pernikahan anak yang membuat anak-anak akan kehilangan intelektual dan sosial mereka, anak akan kehilangan untuk berekspresi dan belajar sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Maka, dengan literatur review ini sangat membantu penulis untuk melihat relevansi pada penelitian ini untuk melihat beberapa kerjasama yang sudah ada dan memberikan gambaran untuk memahami serta menganalisa lebih dalam lagi mengenai terjadinya pernikahan anak.

Dari seluruh literatur yang telah di deskripsikan dengan fokus yang berbeda-beda, maka penelitian yang dilakukan penulis akan lebih fokus kepada mekanisme

kerjasama yang telah atau akan dijalin oleh Organisasi Internasional yaitu UNICEF dan UNFPA untuk menangani pernikahan anak di Ghana yang dimana pernikahan anak yang terjadi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor yang ada. Dalam hal ini pula, belum ada penelitian yang membahas secara spesifik membahas mengenai apa saja kerjasama-kerjasama yang terjadi ketika Fase II pada *Global Programme to End Child Marriage* berlangsung dikarenakan pada jurnal yang sudah dibahas diatas rata-rata hanya membahas pada Fase I program global saja. Sehingga dalam penelitian ini penulis mencoba untuk membahas mengenai kerjasama-kerjasama yang telah terjalin pada Fase II secara mendalam untuk menangani pernikahan anak yang berada di Ghana.

Tabel 2.1 Tinjauan Literatur

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Kerjasama UNICEF – UNFPA dalam Mencegah Perkawinan Anak di India Tahun 2016 - 2019	Dian Justicia Jiwami	Literatur ini menjelaskan bagaimana kerjasama antara dua organisasi yaitu UNICEF dan UNFPA melalui program global yang dibuat untuk mengakhiri praktik Pernikahan Anak dan menjelaskan hambatan-hambatan apa saja yang dilalui selama global program berjalan.	Perbedaannya terdapat pada Objek Negara yang diteliti serta Tahapan pada tahun program yang diambil yang disebabkan jurnal ini hanya mengambil tahap I global program ini.

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
2.	<i>The Roles of UNFPA – UNICEF in the Case of Child Marriage in Yemen 2016 - 2019</i>	Endah Trisnani dan Idham Badruzaman	Persamaan pada penelitian ini adalah membahas bagaimana kerjasama-kerjasama yang terjadi antara UNICEF dan UNFPA dalam kasus pernikahan anak melalui program <i>global to end child marriage</i> .	Perbedaannya terdapat pada Objek Negara yang diteliti serta tahapan pada tahun program yang diambil karena jurnal ini hanya membahas pada tahap I global program yang dibuat oleh UNICEF dan UNFPA.
3.	Upaya <i>United Nations Children's Fund</i> (UNICEF) dalam Menangani Masalah Pernikahan Anak di Bangladesh Tahun 2016 – 2019	Regina Elisha Hutabarat	Literatur ini membahas mengenai <i>Global Programme to Accelerate Action to End Child Marriage</i> dan kerjasama-kerjasama yang terjadi antara UNICEF dan UNFPA untuk mengakhiri pernikahan anak dan membahas bagaimana kendala-kendala yang dihadapi oleh UNICEF dalam menanggulangi kasus pernikahan anak.	Tidak menjelaskan kerjasama apa saja yang dijalin oleh organisasi UNFPA dalam menangani Pernikahan Anak Serta jurnal ini hanya berfokus pada tahap I global program ini.

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
4.	Upaya UNICEF dengan Pemerintah Niger dalam Menangani Pernikahan Anak Tahun 2013-2017	Crisnatali Lolita Sitompul	Persamaan pada literatur ini adalah membahas bagaimana Program Global <i>to end child marriage</i> serta membahas hambatan-hambatan yang terjadi selama program global ini berjalan.	Literatur ini tidak menjelaskan bagaimana kerjasama yang dijalin oleh organisasi UNFPA dalam upaya mengakhiri kasus Pernikahan Anak.
5.	<i>Understanding Child Marriage in Ghana: The Constructions of Gender and Sexuality and Implications for Married Girls</i>	Elizabeth Anokyewaa Sarfo, Joana Salifu Yendork dan Anthony Vernon Naidoo	Persamaan pada literatur ini adalah membahas apa saja alasan yang menyebabkan pernikahan anak bisa terjadi di Ghana dan bagaimana perni-	Literatur ini tidak membahas Program Global <i>to end child marriage</i> dan tidak membahas apa saja kerjasama-kerjasama yang dijalin oleh organisasi UNICEF dan UNFPA pada kasus pernikahan anak di Ghana. Serta

2.2. Kerangka Konseptual

2.2.1 UNICEF dan UNFPA sebagai Organisasi Internasional

Organisasi Internasional menurut Clive Archer (2001:35) adalah sebuah struktur formal dan berkepanjangan yang dibuat sebagai dasar kesepakatan bersama antara anggota, pemerintah, baik dari perwakilan pemerintahan ataupun bukan, tapi setidaknya ada dua negara yang berdaulat dengan tujuan mengejar kepentingan bersama dengan keanggotaannya, termasuk kepada lembaga bahkan jika termasuk untuk mencari sebuah keuntungan dan tidak masuk kedalamnya.

Salah satu subjek utama dalam studi Hubungan Internasional dan salah satu partisipan di dalamnya adalah Organisasi Internasional. Organisasi-organisasi tersebut pada awalnya didirikan untuk menegakkan norma-norma yang akan memfasilitasi pencapaian tujuan bersama dan berfungsi sebagai forum hubungan antar bangsa dan negara yang perlu menjamin bahwa kepentingan masing-masing negara terjaga dalam kerangka hubungan internasional (Anak Agung dan Mochamad Yanyan, 2006).

Hubungan Internasional saat ini telah mengakui pentingnya peranan organisasi internasional karena rekam jejak keberhasilan mereka dalam menyelesaikan berbagai masalah nasional. Selain itu, dapat dikatakan bahwa organisasi internasional memiliki dampak tidak langsung terhadap perilaku negara, karena keberadaannya mencerminkan dorongan manusia untuk bekerja sama dan cara untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul dari hal tersebut. Adapun dalam buku yang berjudul *Organizations Internasional*, Clive Archer (2001:68) mengatakan ada tiga peranan yang dapat dipahami yaitu :

1. Instrumen

Mengenai bagaimana gagasan bahwa organisasi internasional berperan sebagai alat bagi anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu atau bisa dibilang merupakan gagasan yang sangat umum. Hal ini terutama berlaku pada kelompok *Inter-governmental Organization* (IGO) yang dimana anggotanya adalah negara-negara berdaulat yang memiliki wewenang untuk membatasi tindakan otonom organisasi – organisasi ini. Apalagi ketika sebuah organisasi memiliki keanggotaan yang beragam seperti PBB, maka organisasi ini tidak dapat terus menjadi instrumen kebijakan dari salah satu anggota yang mendominasi.

Pengecualian yang tampak pada kriteria kebulatan suara tidak mengganggu kapasitas anggota untuk menggunakan organisasi internasional dalam pembuatan instrumen kebijakan. Sebaliknya, hal ini menunjukkan bagaimana para peserta dalam proses politik harus menentukan seberapa besar “*zero-sum game*” yang mereka ikuti. Mereka akan menuntut kontrol konstitusional yang ketat terhadap organisasi internasional dan menggunakan hak mereka terhadap

tindakan apapun yang tidak menguntungkan mereka jika mereka berpikir bahwa keuntungan anggota lain akan merugikan mereka.

Ketika organisasi internasional digambarkan sebagai mewakili keanggotaannya, tidak berarti bahwa setiap pilihan yang mereka buat harus dibenarkan dalam hal memajukan kepentingan setiap anggota. Ketika sebuah instrumen terus menerus terbukti bermanfaat bagi orang-orang yang telah menggunakannya, maka instrumen tersebut sudah memenuhi tujuannya. Selama alatnya tersebut tidak digunakan sebagai senjata untuk melawan mereka, kepuasan mereka seharusnya tidak berkurang ketika orang lain menggunakannya.

2. Arena

Interpretasi alternatif dari peranan organisasi internasional adalah sebagai tempat atau platform yang dimana kegiatan-kegiatan dilakukan. Dalam hal ini kelompok-kelompok tersebut menawarkan ruang berkumpul di mana para anggota dapat berkumpul untuk berbicara, berdebat, bekerja sama atau berselisih. Arena dapat digunakan untuk pertunjukkan, sirkus, atau pertarungan bagi mereka yang merasa bahwa ada ruang Netra dalam dirinya sendiri.

Ada macam-macam organisasi, seperti *World Bank Group* yang juga digunakan sebagai sarana untuk mengimplementasi beberapa solusi. Namun tetap ada bagian yang besar untuk arena perdebatan dan negosiasi. Operasi lembaga-lembaga organisasi internasional dapat dipahami sebagai cerminan dari gambaran kedua dari peranan organisasi tersebut. Dalam hal negosiasi peraturan ketenagakerjaan industry nasional (NIEO), sangat penting bahwa sebanyak mungkin negara diikutsertakan dalam proses tersebut serta sebanyak mungkin negara harus menyetujui peraturan baru, bahwa baik prinsip maupun rinciannya harus melalui diskusi dan negosiasi yang terinformasi dan bahwa proses tersebut memiliki tenggat waktu karena meskipun pekerjaan yang belum selesai dapat ditugaskan ke badan-badan yang terkait.

3. Aktor

Peran aktor independen adalah peranan ketiga yang dikatakan dimainkan oleh organisasi internasional dalam sistem global. Namun, istilah “independen” cukup penting. Jika ini menyiratkan bahwa organisasi internasional atau setidaknya beberapa di antaranya bisa beroperasi di panggung global tanpa banyak terpengaruh oleh pengaruh eksternal, maka sangat sedikit jika memang ada untuk dilakukan. Dan banyak negara yang disebut sebagai negara berdaulat yang independen juga tidak memenuhi kebutuhan itu.

Menurut Wolfers, ketika hal ini menjadi kejadian maka wujud-wujud menjadi aktor di arena internasional dan menjadi saingan negara bangsa. Kemampuan mereka untuk melaksanakan sebagai peranan aktor internasional atau transnasional dapat ditelusuri dari kenyataan bahwa mereka melakukan pemahaman kepada diri mereka dan kepentingan mereka dengan badan-badan korporat selain negara bangsa (Archer, 2001:79).

Wolfers melanjutkan dengan menegaskan bahwa “resolusi, rekomendasi atau perintah yang berasal dari organ-organnya” menentukan “kapasitas aktor” sebuah lembaga internasional yang memaksakan “beberapa atau seluruh pemerintah anggota untuk bertindak dengan cara yang menyimpang dari tindakan normalnya. Maka dengan demikian, sebuah organisasi internasional adalah aktor yang paling jelas ketika organisasi tersebut adalah “dia”. Karena sebuah entitas yang dapat dibedakan dari negara-negara anggotanya.

Maka dengan perspektif ini sangat menyokong penelitian penulis untuk menguraikan dan menjabarkan bagaimana peran yang seharusnya diambil oleh UNICEF dan UNFPA melalui kerjasama-kerjasama yang sudah terjalin dengan melihat tiga peran organisasi menurut Clive Archer yang sebagai instrumen, arena, dan aktor untuk melaksanakan bagaimana upaya-upaya untuk menangani pernikahan anak yang terjadi di Ghana.

The United Children's Fund atau biasa disingkat dengan UNICEF merupakan inisiatif global yang bersifat politis untuk memberikan bantuan kemanusiaan bagi wanita dan anak-anak yang berada diseluruh dunia (Morris JM, 2015). Pada tahun

1946, UNICEF didirikan sebagai organisasi bantuan jangka pendek dengan tujuan menyediakan makanan dan pakaian untuk China dan Eropa. Pada tahun 1953, UNICEF diakui sebagai organisasi permanen PBB dan sejak saat itu telah berkembang ke lebih dari 19 negara untuk mengadvokasi kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak dengan tetap memegang teguh misi awalnya untuk memberikan bantuan darurat kepada ibu dan anak di daerah konflik (Morris JM, 2015).

Prioritas UNICEF adalah menjangkau setiap anak yang membutuhkan, sekaligus melindungi hak-hak anak untuk bertahan hidup, berkembang, dan mewujudkan potensi mereka sepenuhnya. Dari kehancuran akibat perang hingga isu-isu dunia yang dihadapi jutaan anak saat ini, karena itu tujuan utama dan tetap tak akan tergoyahkan serta UNICEF terus berupaya untuk memastikan hak-hak dan kesejahteraan anak-anak siapapun mereka dan di mana pun mereka tinggal. UNICEF memfokuskan sebagian besar upayanya pada bidang-bidang di mana investasi yang relatif kecil dapat memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan anak-anak yang paling miskin, seperti pencegahan dan pengobatan penyakit. Sejak tahun 1996, program-program UNICEF lebih diarahkan oleh Konvensi Hak Anak (1989) yang menjunjung tinggi hak-hak anak untuk “menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai dan fasilitas untuk pengobatan penyakit dan rehabilitasi kesehatan.” Upaya UNICEF Ini juga didanai oleh sumbangan pemerintah dan swasta.

United Nations Population Fund Activities atau dapat disingkat sebagai UNFPA adalah badan IGO (*Inter-Governmental*) yang masih berada dibawah naungan PBB yang menyokong program persediaan suplai dan layanan untuk merawat kesehatan di empat wilayah yaitu negara Arab dan Eropa, Asia dan Pasifik, Amerika Latin dan Kariba serta Afrika sub-sahara yang sudah bekerja lebih dari 140 negara, teritori dan wilayah (Chindy et al., 2022). UNFPA juga ikut mendukung partisipasi pemuda dan perempuan untuk membantu mengembangkan kesejahteraan masyarakat terutama dalam bidang kesehatan reproduksi. Karena UNFPA sendiri mempunyai empat fokus dalam agenda utama kinerja mereka yang sama-sama tertulis dengan sub kajian yang terdiri dari *sexual and reproductive health, young people, human rights and gender equality* dan *population matters* (Chindy et al., 2022).

Lembaga ini didirikan pada tahun 1969, pada tahun yang sama dengan Majelis Umum PBB menegaskan bahwa “Orang tua memiliki hak eksklusif untuk secara bebas dan bertanggung jawab menentukan jumlah dan jarak kelahiran anak-anak mereka”. Misi UNFPA adalah untuk memastikan hak-hak dan pilihan seksual serta reproduksi bagi semua orang, terutama perempuan dan anak. Sehingga mereka dapat mengakses layanan kesehatan seksual dan reproduksi yang berkualitas tinggi seperti keluarga berencana sukarela, perawatan kesehatan ibu dan pendidikan seksualitas yang komprehensif (UNFPA, 2023).

UNICEF dan UNFPA berperan penting dalam mewujudkan komitmen global ini dan telah bekerja sama selama 40 tahun terakhir untuk melaksanakan program guna mengurangi praktik-praktik berbahaya berdasarkan ketidaksetaraan gender dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap anak perempuan. Pada tahun 2016, kedua organisasi internasional ini bersatu untuk mengatasi masalah ini melalui *Global Programme to End Child Marriage* yang berkontribusi pada gerakan global untuk mengakhiri pernikahan anak. Dampak yang diharapkan dari program ini adalah agar remaja perempuan dapat sepenuhnya menikmati masa kanak-kanak yang bebas dari risiko pernikahan dan mengalami transisi hidup yang lebih sehat dan lebih berdaya, termasuk membuat pilihan mengenai pendidikan, seksualitas, hubungan, pernikahan, dan melahirkan anak.

UNICEF dan UNFPA sudah saling melengkapi secara teknis dalam hal kapasitas dan bidang keahlian mereka. Dengan bersama-sama, kedua organisasi internasional ini dapat mencakup keseluruhan masa kanak-kanak dan remaja, perlindungan anak, pendidikan, kesehatan remaja, kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan anak perempuan, kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, perlindungan sosial, kebijakan sosial dan komunikasi untuk anak-anak (Document UNICEF-UNFPA Phase II Global Programme, 2019).

UNICEF dan UNFPA merupakan dua organisasi internasional yang ikut serta membantu pemerintahan Ghana untuk menangani kasus pernikahan anak yang terjadi. Bahkan UNICEF dan UNFPA telah berkolaborasi untuk membantu pemerintah dalam membuat dan mengimplementasikan dua rencana kerangka nasional utama untuk negara yang bertujuan mengakhiri pernikahan anak di Ghana.

2.2.2 Hak Anak sebagai Isu Global

Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak dasar yang dipunyai oleh setiap manusia semata-mata karena dia adalah manusia (Play it fair!, 2011). Hak Asasi Manusia dilihat pada prinsip yang dimana setiap manusia dilahirkan setara dalam harkat dan hak-haknya. Semua Hak Asasi Manusia sama pentingnya dan mereka tidak bisa diambil dalam kondisi apapun. Hak Asasi Manusia sangat penting karena melindungi hak-hak kita untuk hidup, kebebasan dan keamanan pada semua hal yang dibutuhkan agar kita dapat hidup lebih bermartabat. Hak Asasi Manusia adalah sarana untuk membela individu dari ketidakadilan dan kebrutalan. Hak Asasi Manusia menumbuhkan rasa saling menghormati di antara sesama manusia. Hak Asasi Manusia mendorong sebuah tindakan sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran terhadap hak-hak orang lain (Play It Fair!, 2011). Sebagai contoh, kita memiliki kebebasan untuk hidup tanpa menghadapi prasangka apapun tetapi juga memiliki kewajiban memperlakukan secara setara.

Salah satu pendiri dari Hak Asasi Manusia adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). DUHAM diratifikasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10 Desember 1948 dan menjadi sebuah tolak ukur global untuk mewujudkan hak asasi manusia. Meskipun tidak mempunyai kekuatan hukum seperti undang-undang resmi, ide-ide fundamental DUHAM telah menyebar ke seluruh dunia dan diakui sebagai hukum internasional oleh banyak negara (Play it fair!, 2011). Terlepas dari usia, budaya, agama, etnik asal, warna kulit, jenis kelamin, orientasi seksual, bahasa, kemampuan, status sosial, status civil atau keyakinan politik, semua layak untuk dihormati. Prinsip penting lainnya dari hak asasi manusia adalah kesetaraan. Semua manusia bebas dan setara sejak lahir berkat kesetaraan. Semua orang memiliki hak yang sama dan harus diperlakukan dengan rasa hormat yang sama, sesuai dengan kesetaraan. Tidak diskriminatif merupakan hal yang penting dalam kesetaraan. Tidak ada Hak Asasi Manusia yang dilanggar karena usia, jenis kelamin, asal etnis, atau alasan lain berkat non-diskriminasi dan sebagainya.

Anak merupakan sebuah titipan tuhan dan harus dirawat dengan baik. Karena perkembangan fisik dan mentalnya masih terus berlangsung serta tetap membutuhkan dukungan orang dewasa baik orang tua langsung maupun mereka

yang dipercayakan untuk mengasuhnya dalam bidang dan fase tertentu. *Convention on the right of the child (CRC)* atau Konvensi Hak Anak diratifikasi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 dan mulai berlaku pada tanggal 2 September 1990. Konvensi hak anak adalah instrument yang menetapkan prinsip-prinsip global dan aturan hukum yang mengatur situasi anak-anak. Maka dengan demikian, konvensi hak anak adalah konvensi hak asasi manusia internasional.

Karena konvensi hak asasi manusia internasional ini mencakup hak-hak sipil, politik, ekonomi dan budaya (Lestari, 2017). Konvensi Hak Anak menandai pergeseran menuju pengakuan anak sebagai pemegang hak aktif, bukan objek pasif. Apalagi dengan diakuinya, bahwa anak-anak harus diberikan hak asasi manusia dan perlindungan khusus karena persyaratan ini dibebankan kepada semua negara oleh *Convention on the right of the child (CRC)* (Mendes Pontes, 2013).

Kemudian, hak-hak khusus untuk anak-anak dibuat dengan tujuan untuk melindungi semua yang berusia di bawah delapan belas tahun (Play it fair!, 2011). Termasuk kepada semua orang tanpa memandang usia, berhak atas hak asasi manusia yang sama dengan orang dewasa yang berarti bahwa anak-anak juga memiliki hak-hak di bawah DUHAM. Namun, anak-anak juga diberikan hak-hak khusus yang memberikan mereka perlindungan tambahan karena status mereka yang rentan dalam masyarakat. Kita juga harus memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk mewujudkan potensi penuh mereka merupakan tujuan dari hak-hak anak.

Menurut pasal 2 pada konvensi hak anak, hak-hak anak akan menentukan bahwa anak tidak mendapatkan diskriminasi dan anak-anak harus diizinkan memiliki akses ke perawatan kesehatan hingga pendidikan, tumbuh di lingkungan yang sesuai, sadar akan hak mereka dan secara aktif terlibat dalam masyarakat (Play it fair!, 2011). Hak-hak anak merupakan senjata untuk melawan pelecehan, kekerasan dan bahkan hingga kepada pernikahan anak. Penghormatan terhadap hak-hak anak hanya dapat terwujud jika semua individu, termasuk anak-anak mengakui bahwa semua orang memiliki hak-hak yang sama.

Apalagi dengan pernikahan anak yang terjadi di Ghana merupakan sebuah perilaku illegal yang dimana konstitusi 1992 maupun undang-undang dasar anak

1998 sudah menetapkan usia legal untuk menikah adalah 18 tahun untuk anak perempuan dan anak laki-laki. Pernikahan anak juga akan merusak Hak Asasi Manusia yang mendasar dari anak-anak serta melanggar pasal 16(2) dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) juga menyatakan dalam pasal 16 bahwa perempuan memiliki kebebasan yang sama dengan laki-laki untuk “secara bebas memilih pasangan dan memasuki pernikahan hanya dengan persetujuan bebas dan penuh dari pasangannya” (Ahonsi et al., 2019).

Pernikahan anak di Ghana semakin banyak dihubungkan dengan hubungan tidak resmi yang terjadi antara remaja perempuan dan laki-laki ataupun pria yang sedikit lebih tua. Hal ini dipicu oleh kemiskinan, kehamilan di usia remaja, terbatasnya kesempatan untuk pendidikan dan mata pencaharian bagi anak perempuan serta dengan norma sosial, gender dan budaya yang mendukung praktik tersebut serta semakin memperkuat ketidaksetaraan gender seperti nilai anak perempuan yang dianggap lebih rendah atau kurangnya pendidikan ditambah dengan penegakan hukum yang buruk dan pertimbangan keamanan seperti ketakutan anak perempuan hamil diluar nikah atau risiko kekerasan bahkan hingga pelecehan seksual dan bahkan tidak adanya pilihan lain.

Dengan terjadinya pernikahan di usia anak akan menurunkan jumlah individu yang dapat membaca, menulis dan mendukung pembangunan masyarakat. Hal ini juga dapat mencegah anak-anak, terutama perempuan untuk mewujudkan potensi penuh mereka atau mendapatkan pendidikan yang layak. Jika sebuah masyarakat ingin berkembang maka mereka harus memastikan bahwa hak anak perempuan bisa memilih sesuai dengan yang diinginkan bukan dipaksa untuk menikah. Ketika anak-anak dibimbing, merasa dihargai, dan mendapatkan dukungan dari banyak orang maka mereka bisa tumbuh menjadi anggota masyarakat atau keluarga yang bertanggung jawab. Sebagian besar anak yang lahir dari pernikahan anak akan tumbuh menjadi beban masyarakat karena orang tua mereka tidak siap atau tidak mampu membesarkan mereka dengan baik. Dan melalui penerapan undang-undang yang terkait, kita semua harus memastikan bahwa anak-anak, terutama anak perempuan dapat dilindungi dan tidak adanya lagi pernikahan anak yang terjadi di masyarakat.

2.3. Asumsi Penelitian

Dengan ini peneliti memberikan asumsi bahwa UNICEF dan UNFPA adalah Organisasi Internasional yang merupakan badan dari PBB yang menganggap bahwa hak anak di Ghana merupakan masalah bersama. Sehingga memerlukan sebuah tata kelola bersama yang di buat oleh dua organisasi yaitu *Global Programme to End Child Marriage* untuk menangani pernikahan anak di Ghana.

2.4. Kerangka Penelitian

